



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 225/KPTS/DESDM/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL PRODUKSI SUMUR MINYAK  
BADAN USAHA MILIK DAERAH/KOPERASI/USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Gabungan Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 238.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Tim Gabungan Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tim Gabungan Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Gubernur Sumatera Selatan yang dalam wilayah administrasinya meliputi lokasi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM, perlu membentuk tim pelaksana teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Verifikasi Hasil Produksi Sumur Minyak Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);